

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penegakan hukum sekarang ini telah mengikuti kebutuhan hukum masyarakat, termasuk dalam hal hukum pidana. Hal itu dapat dilihat dari adanya pergeseran paradigma dari pembalasan menjadi *restorative justice* (keadilan restoratif) yang berorientasi pada pemulihan. Penyelesaian masalah hukum melalui mekanisme peradilan pidana selama ini hanya berorientasi pada kepentingan pemenuhan hak-hak pelaku kejahatan, dan tidak berorientasi pada kepentingan korban tindak pidana¹

Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana.²

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, Menurut S. R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah adanya subjek;

1. adanya unsur kesalahan;
2. perbuatan bersifat melawan hukum;
3. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

¹Fuad Nur, 2024, “ Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip *Restorative Justice*” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol 4, No.2, hlm. 5937-5951

²M. Alvi Syahrin, 2018, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018* ,hlm.98-114

undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;

4. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Dalam asas legalitas dikatakan bahwa tidak ada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan pidana, kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya seseorang tidak dapat dihukum jika tindak pidana yang dilakukannya belum diatur dalam undang-undang.

Perkembangan sistem peradilan di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pengganti hukum acara pidana warisan kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement*. KUHAP telah meletakkan dasar kemanusiaan dalam sistem peradilan di Indonesia karena KUHAP bukan hanya untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum namun juga untuk juga bertujuan untuk menjunjung hak dan martabat manusia (HAM).³

Perkembangan sistem peradilan di Indonesia terus mengalami kemajuan. Salah satunya dalam tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi awalnya merupakan bagian dari pendirian KPK namun karena perkembangannya diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus korupsi, pencucian uang

³ Oentoeng Wahjoe, 2011, *Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya*, Erlangga, Jakarta. hal. 156


yang merupakan unsur utama dari tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lain yang secara tegas diatur dalam undang-undang lain sebagai tindak pidana korupsi.⁴

Peningkatan tindak pidana anak juga menjadi tantangan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam perkembangannya dikenal adanya sistem diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 tahun serta bukan merupakan penguangan tindak pidana.

Proses peradilan pidana sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimulai dari adanya laporan atau informasi tentang tindak pidana, kemudian tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, selanjutnya tahap pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, hingga tahap eksekusi putusan. Menurut Pasal 1 Ayat (5) penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, jika ada dugaan tindak pidana maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat (2) penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

⁴ Apriandi, 2017, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Brawijaya Press. Malang, hlm. 90

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang dapat menjadi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam proses penyidikan ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik, diantaranya pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penyitaan dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Bab 5 (lima) KUHAP.



Selanjutnya adalah tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jaksa meneliti berkas perkara dari penyidik, jika berkas perkara lengkap maka akan disusun surat dakwaan dan dilimpahkan ke pengadilan, namun jika belum lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Pada umumnya tahap persidangan di pengadilan terdiri atas pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, kemudian Eksepsi, yang dimaksud eksepsi adalah jawaban atau tanggapan terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum, jika eksepsi diterima maka akan ada putusan sela namun jika eksepsi tidak ditolak maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dan terdakwa. Pada tahap ini saksi dan terdakwa akan diminta keterangannya namun sebelum itu akan disumpah lebih dahulu oleh hakim dan hakim juga akan melakukan pemeriksaan barang bukti terkait tindak pidana. Setelah tahap pemeriksaan selesai selanjutnya adalah tuntutan jaksa, menurut Pasal 1 Ayat (7) KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Setelah tuntutan dibacakan maka akan ada Pledoi, pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukum yang bertujuan untuk membantah tuntutan dan memohon keringanan hukuman. Kemudian jaksa akan memberikan tanggapan atas pledoi yang disebut dengan replik, dan penasehat hukum akan memberikan tanggapan atas replik yang disebut dengan duplik. Setelah semua proses dan tahapan telah dilakukan maka hakim akan melakukan musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan. Putusan dapat berupa putusan bebas jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Kemudian ada putusan lepas yang artinya perbuatan yang dilakukan terdakwa memang terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, selanjutnya putusan pidana yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Setelah pembacaan putusan dilakukan maka akan ada tanggapan terhadap putusan berupa menerima putusan, atau menolak putusan, dan akan ada upaya hukum berupa banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

Panjangnya proses peradilan pidana dan banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam memutus suatu perkara mendorong adanya kemajuan dan perkembangan dalam proses peradilan pidana salah satunya adalah keadilan restoratif yang merupakan pendekatan baru terhadap sistem penanganan perkara pidana yang ada. Keadilan restoratif tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga negara dan masyarakat. Konsepsi ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya.

Menurut Douglas YRN keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan daripada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.⁵

Sedangkan menurut Dignan, keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh penyidik, jurisdiksi, peera sosial dan konsoling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan.⁶

Keadilan restoratif menjadi cara bagi pelaku untuk bertanggung jawab terhadap korbannya, seperti pemberian ganti rugi kepada korban. Namun ganti rugi tidak menjadi tujuan akhir dari penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, melainkan untuk dapat memperbaiki keadaan dan memberikan solusi atas dampak yang diberikan akibat tindak pidana yang

⁵ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.

⁶ *Ibid*, hl., 110

dilakukan. Prinsip keadilan restoratif sebagai suatu metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang memberikan pemahaman kepada berbagai pihak bahwa perbuatan pelaku tidaklah dibenarkan secara hukum pidana dan sekaligus berupaya menghormati dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana.

Selama ini penyelesain perkara melalui *restorative justice* sudah pernah dilakukan ditingkat peradilan yaitu mengenai Diversi pada anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya disingkat Badilum mengeluarkan Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedomana Penerapan Keadilan Restoratif.

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan. Selain itu, penerapan keadilan restoratif penting untuk diterapkan seiring dengan upaya melakukan reformasi terhadap *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, tidak seharusnya hanya terfokus pada pelaku tindak pidana, melainkan juga telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah:

1. pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dlam

memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif.

2. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh mejelis/hakim.
3. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Peraturan ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, beberapa kebijakan yang didalamnya terkandung jiwa *restorative justice*, diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalagunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Hanya ada 4 tindak pidana yang dapat diterapkan keadilan restoratif dalam Keputusan Badilum ini, diantaranya:

1. Tindak Pidana Ringan (sebagaimana yang diatur dalam

pasal 364,373,379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000)

2. Pada Perkara Anak (dalam hal Diversi tidak berhasil, sebagaimana diatur dalam UU SPPA)
3. Pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum
4. Pada Perkara Narkotika

Sebagai salah satu pelaksana dalam penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan konsep keadilan restoratif melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁷

SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana menegaskan bahwa prinsip keadilan restoratif menekankan pada pemenuhan rasa keadilan seluruh pihak yang terlibat. Sedangkan kepolisian sebagai penyelidik dan atau penyidik berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana.

⁷ Didik Hariyanto, 2023, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi" *Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga*, Vol. 02, No. 01, hlm. 114-134

Hal ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan defenisi *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat peradilan. Hakim mengadili perkara pidana dengan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan bahwa hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana dibawah ini:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun

- d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Hakim tidak berwenang menerapkan pedoaman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, terdapat relasi kuasa, terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebenarnya konsep keadilan restoratif didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sama dengan konsep keadilan restoratif yang ada pada Peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Namun berbeda dalam pelaksanaanya, jika pada tahap penyidikan dan penuntutan *restorative justice* berhasil dilakukan atau mencapai perdamaian antara kedua belah pihak maka kasus atau tindak pidana dapat dihentikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan kasus tidak akan dilanjutkan ke tahap peradilan. Upaya perdamaian dengan keadilan restoratif disampaikan diawal persidangan oleh hakim, meskipun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian atau *restorative justice* berhasil dilakukan namun putusan pengadilan tetap akan dijatuhkan pada terdakwa. Perdamaian anantara kedua belah pihak tidak dapat menghilangkan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan terdakwa hilang begitu saja.

Salah satu pengadilan yang menjadi fokus peneliti dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung ini adalah Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Sejak dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2024 pada bulan Mei, Pengadilan Negeri Pasaman Barat juga sudah mulai menerapkan Perma ini. Perbedaan

pelaksanaan *restorative justice* Perma dengan konsep *restorative justice* dalam Perpol dan Perja dapat dilihat dalam 2 (dua) perkara Nomor 119/Pid.B/2024/Pn Psb dan perkara Nomor 120/Pid.B/2024/Pn Psb.

Dalam jangka waktu bulan Mei hingga bulan Oktober tahun 2024 sudah ada 2 perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Akan tetapi dari 5 (lima) jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 6 Perma No 1 Tahun 2024, ternyata tidak semua perkara yang memenuhi syarat bisa diselesaikan dengan *restorative justice*⁸.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, adanya 2 perkara yang diselesaikan melalui keadilan *restorative justice*, 2 perkara ini terbagi dalam kasus tindak pidana ringan dan delik aduan, sedangkan untuk tiga perkara lainnya yang diatur dalam Perma belum terlaksana penerapannya. Begitu banyak delik aduan yang diatur dalam KUHP sehingga patut diketahui lebih lanjut terkait delik aduan apa saja yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT**

⁸ Hasil Prapenelitian Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Oktober 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat?
2. Apakah hambatan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam menyelesaikan kasus pidana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam menyelesaikan kasus pidana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris

kepada pihak- pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi terkait *restorative justice* yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Dapat memeberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang meyangkut proses *restorative justice* dalam penerapannya pada sistem peradilan pidana.

E. Metode Penelitian

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh, juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objek nya mengenai gejala, peristiwa dan fenomena, yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terjadi di

masyarakat.⁹

Penelitian ini dilakukan terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Hal ini mengkaji terkait penerapan keadilan restoratif sebelum dan sesudah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2024.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini, terdiri dari tiga sumber data antara lain:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau responden. Data primer merupakan data utama yang penting untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian. Cara mendapatkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara, survei, maupun kuesioner.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber-sumber lain baik lisan maupun tulisan. Seperti, teks-teks hasil penelitian, buku-buku, jurnal, majalah, koran,

⁹ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124

dokumen, peraturan perundangan-undangan, dan sebagainya”. Data sekunder terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat contohnya peraturan perundang-undangan tertulis.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - h. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - i. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer¹⁰. Bahan hukum sekunder diartikan juga sebagai publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen yang resmi. Contoh bahan hukum sekunder diantaranya buku-buku, teks-teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah, jural hukum, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

1). Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan penulis dengan 2 responden yaitu Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo, hlm 67

2). Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain bukti fisik putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu kegiatan yang mana merapikan data-data hasil dari pengumpulan data yang didapatkan di lapangan sehingga dapat untuk menganalisisnya. Pada penelitian ini setelah data-data yang diperlukan berhasil peneliti peroleh, setelah itu peneliti melakukan suatu pengolahan terhadap data-data yang didapatkan tersebut. Dengan cara editing pada berkas-berkas, catatan-catatan, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti tersebut dapat diharapkan akan meningkatkan mutu kendala (*realibilitas*) data yang hendak dianalisis. Selanjutnya peneliti melakukan *coding* yang mana bertujuan untuk meringkas hasil dari wawancara dengan narasumber dengan cara golongan kedalam kategori yang telah ditetapkan masing-masingnya.

